


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKBOLEHAN MENIKAH  
(*DAK AGHUEH*) DALAM ADAT MASYARAKAT KENEGERIAN BATURIJAL  
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**OLEH:  
H. MAGHFIRAH, MA**

DIBIYAI OLEH

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2013

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
R I A U  
2013

## ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena itu perkawinan syarat dengan nilai-nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk itu perlu diatur syarat dan rukun perkawinan supaya tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai. Di samping itu, diatur pula tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam Islam tertuang dalam surat An-Nisa` [4] ayat 23 dan diklasifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39. Di kenegerian Baturijal, adat daerah ini menetapkan pula larangan menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah (anak perempuan dari paman sekandung atau anak paman seayah) itu disebabkan menurut Islam anak laki-laki dari paman sekandung atau anak laki-laki dari paman seayah itu boleh menjadi wali dalam waktu tertentu. Adat dalam fiqh Islam dikenal dengan *urf*. *Urf* dibagi ke dalam dua bagian yaitu, *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* yaitu, adat yang tidak bertentangan dengan Islam, sedangkan *urf fasid* yaitu adat yang tidak hanya bertentangan dengan syari'at, tetapi juga menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Melihat pengertian *urf fasid* di atas, maka dapat dipahami bahwa *urf fasid* adalah tradisi atau adat yang tidak hanya bertentangan dengan nash saja tetapi juga adanya pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram, untuk itu maka pelarangan menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal tidak dapat dimasukkan kepada *urf fasid* karena larangan tersebut tidak sampai menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Oleh sebab itu adat pelarangan nikah dengan anak perempuan paman sekandung dan seayah tersebut adalah *mubah*. Sehingga bila terjadi perkawinan dengan anak perempuan pamansekandung atau seayah tersebut, perkawinan itu tetap sah, hanya saja perilaku itu harus dikenakan sanksi adat.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin.*

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat penulis rampungkan. Ucapan shalawat dan salam *allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah yang benar di sisi Allah Swt, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang tepat.

Penulisan laporan penelitian dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakbolehan Menikah (*Dak Aghueh*) dalam Adat Masyarakat Kenegerian Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah hasil penelitian dalam kegiatan penelitian dosen dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau tahun 2013.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih Rektor UIN Suska Riau, Direktur LPP, dan seluruh staf, Narasumber Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag, serta isteri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun meteril, selama berlangsungnya penelitian ini. Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalasi dengan pahala yang setimpal di sisi Allah Swt. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa laporan penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna, masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, yang tentu memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaannya. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Pekanbaru, Desember 2013

Penulis,

H. Maghfirah, MA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II IDENTIFIKASI KENEGERIAN BATURIJAL</b>	
A. Asal Muasal Baturijal .....	13
B. Tradisi dalam Membangun Rumah Tangga .....	14
1. Meminang dan Menikah .....	16
2. Turun Mandi .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	20
B. Larangann Perkawinan dalam Hukum Positif.....	31
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKBOLEHAN MENIKAH (<i>DAK AGHUEH</i>) DALAM ADAT MASYARAKAT KENEGERIAN BATURIJAL</b>	
A. Larangan Perkawinan dalam Masyarakat Kenegerian Baturijal.....	58
B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketidakbolehan ( <i>Dak Aghueh</i> ) Menikah dalam Adat Masyarakat Kenegerian Baturijal ....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhindar dari perbuatan zina<sup>1</sup>. Di samping itu juga dapat mewujudkan ketenangan jiwa, ketentraman dalam hidup dan rasa kasih sayang. Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

يَسْتَذِلكَ فِي إِنِّ وَرَ حَمَّةٌ مَّوَدَّةٌ بَيْنَكُمُ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّن لَّكُمْ خَلْقٌ أَنِّ آيَاتِهِ ءَ وَمِن  
﴿٢١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>.

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena itu perkawinan syarat dengan nilai-nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk itu perlu diatur syarat dan rukun perkawinan supaya tujuan disyari’atkannya perkawinan tercapai. Di samping itu, diatur pula tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang NO. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Cet ke-4, h. 12.

<sup>2</sup>Q. S. Ar-rum (30) : 21

Dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan larangan perkawinan dalam surat An-nisa` [4] ayat 23<sup>3</sup>.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَالرَّيْبِيَّاتُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>4</sup>.

Larangan perkawinan dalam surat An-Nisa` [4] ayat 23 di atas diklasifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Sebab pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya (mertua atau bekas mertua);

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Edisi Ke-1, h. 68-69, Baca juga Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Libanon : Assyariah, 1973), Juz IV, h. 114

<sup>4</sup>Q.S. An-nisa (4) :23

- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istri itu *Qabla al-dukhul*;
3. Sebab pertalian susuan:
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya<sup>5</sup>.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akan tetapi, kenyataan dalam masyarakat ada larangan lain untuk melangsungkan perkawinan, dan salah satunya pada masyarakat adat kenegerian Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Kenegerian Baturijal sekarang terdiri dari dua desa dan satu kelurahan<sup>6</sup>, yaitu Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat dan Kelurahan Baturijal Hilir. Seluruh daerah yang termasuk dalam kenegerian Baturijal ini berada dalam wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kenegerian ini terletak paling hulu dari Kabupaten Indragiri Hulu serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Baturijal, terampil dari kata “batu” yang berkonotasi keras, sedangkan kata rijal (bahasa Arab *Rijal*) berarti laki-laki yang mempunyai filosofi “jantan” (lelaki), dan pekerja keras.

Selanjutnya dilihat dari segi geografis, Baturijal dekat dengan wilayah Jambi, karena Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Menurut cerita dari pendahulu negeri ini, penduduk Baturijal merupakan

---

<sup>5</sup>Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000), h. 26

<sup>6</sup>Dulu sebelum zaman reformasi hanya dua desa, yaitu Kelurahan Baturijal Hilir dan Desa Baturijal Hulu. Sekarang Desa Baturijal Hulu sudah dimekarkan menjadi Desa Baturijal Hulu asalnya, dan Desa Baturijal Barat.

pendatang dari Jambi. Di daerah Jambi sendiri ada nama daerah yang bernama Baturijal, dan nama itulah yang diberikan untuk tempat tinggal baru mereka ketika merantau ke salah satu negeri di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut<sup>7</sup>.

Kenegerian Baturijal mempunyai hubungan khusus dengan Kerajaan Indragiri tempo dulu. Dulu Kerajaan Minangkabau bernama Pagaruyung, tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain, ingin memperluas kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Muning (1720-1770) sangat ingin mengembangkan wilayah kekuasaannya ke daerah lain, termasuk Indragiri. Tersebutlah Datuk Rajo Dobalang di bawah kekuasaan Raja Pagaruyung, melakukan ekspansi ke arah Timur yaitu wilayah Kuantan. Datuk Rajo Dobalang ini terkenal kezalimannya, suka meramaikan perjudian, sabung ayam, serta gemar melakukan perkawinan dengan isteri orang dan anak gadis, akibatnya masyarakat cemas dan ketakutan akan tetapi tidak dapat berbuat banyak<sup>8</sup>.

Raja Indragiri waktu itu Raja Hasan bergelar Sultan Salahuddin Syah (1735-1765) yang berkedudukan di Pekan Tua, ada juga yang menyebutnya di Kota Lama, gusar mendengar tingkah polah Rajo Dobalang yang zalim itu. Raja Indragiri khawatir, Rajo Dobalang sampai ke Indragiri mengganggu ketentraman rakyatnya yang aman dan damai. Untuk mencegahnya, Raja Hasan “*mudik*” menuju Peranap. Di sini beliau menemui penghulu-penghulu dan meminta dicarikan hulubalang untuk menghentikan ekspansi Rajo Dobalang. Keperkasaan Rajo Dobalang itu telah mampu menundukkan Teluk Kuantan, Baserah, dan Cerenti tanpa

---

<sup>7</sup>Tarmizi Yusuf, *Baturijal Suatu Desa dengan Budaya yang Sarat Nilai, Penuh Makna*, (Tangerang Selatan: La Tira, 2010), Cet. I, h. 12-13

<sup>8</sup>*Ibid.*



mendapatkan perlawanan<sup>9</sup>. Setelah Cerenti (Kecamatan Terhilir oleh Kabupaten Kuansing sekarang yang berbatasan langsung dengan Baturijal), selangkah lagi sampai di Baturijal.

Dalam pencarian hulubalang, penghulu-penghulu itu sampai ke Simpang Kiri (wilayah Kecamatan Peranap), menemukan serpihan-serpihan tarahan kayu, berarti di situ ada kehidupan. Akhirnya, penghulu pun bertemu dengan tiga bersaudara, yaitu; Tiala dengan saudaranya bernama Sabila Jati serta kemenakannya yang bernama Jo Mahkota. Tiga beradik ini sebenarnya berasal dari Batu Jangko yang diperintahkan oleh Datuk Kibaya untuk merantau. Misinya untuk mencari wilayah berair yang jernih dan banyak ikannya<sup>10</sup>.

Penghulu menceritakan maksud Raja Indragiri untuk menghentikan ekspansi Rajo Dobalang. Hati nurani tiga bersaudara tersebut terusik untuk menghentikan kezaliman Rajo Dobalang, dan setelah menemui Raja Hasan atau Sultan Salahuddin, akhirnya Tiala, Sabila Jati dan Jo Mahkota berangkat menemui Rajo Dobalang di Sibuai Tinggi (salah satu daerah dalam wilayah Kabupaten Singingi sekarang)<sup>11</sup>.

Setelah bertemu, tiga bersaudara ditantang menyabung ayam di gelanggang oleh Rajo Dobalang. “Apa larangan dan pantangnya?”, tanya tiga bersaudara. “Pertama, bersorak dan bertepuk tangan; kedua, memekik dan menghantam tanah; Ketiga, menyingsing lengan baju, dan keempat, memutar keris ke depan”, kata Rajo Dobalang. Bila melakukan semua larangan itu, dianggap kalah.

Di hari pesabungan ayam yang ditentukan, awalnya ayam tiga bersaudara ini, mengalami patah sayap sebelah kiri. Namun akhirnya ayam tiga bersaudara ini

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

berhasil membalas, akibatnya leher ayam Rajo Dobalang hampir putus, dan tidak kuat lagi untuk melawan.

Melihat ayamnya kalah, Rajo Dobalang marah-marah dan warna mukanya menjadi merah padam, sampai memekik, menghantam tanah, menyinsing lengan baju, memutar keris ke depan terus menikam tiga bersaudara sampai dua kali. Artinya Rajo Dobalang sudah melanggar pantangan dan diputuskan kalah. Pertarungan berlanjut, Tiala sekarang menikam, Rajo Dobalang jatuh. Disambut Sabila Jati, dengan cincangan dan ditambah Jo Mahkota dengan tikaman sampai akhirnya Rajo Dobalang menemui ajalnya<sup>12</sup>.

Atas jasa tiga bersaudara itu, Raja Hasan akhirnya mengangkat masing-masing dari tiga bersaudara tersebut sebagai Penghulu Tiga Lorong, dan diberi pangkat untuk menguasai wilayah, yaitu:

- a. Sabila Jati bergelar Datuk Denang Lelo menjadi Penghulu di Pematang;
- b. Jo Mahkota bergelar Datuk Jumang Kuto menjadi penghulu di Baturijal Hulu;  
dan
- c. Tiala bergelar Datuk Lelo Dirajo, menjadi Penghulu di Baturijal Hilir<sup>13</sup>.

Melihat sejarah kenegerian Baturijal di atas, diketahui bahwa kenegerian ini tidak berada dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Karena itu dalam adat istiadatnya, tidak ada pengaruh ninik mamak yang sangat besar kepada kemenakan, serta tidak adanya pelarangan nikah dalam satu suku. Akan tetapi, adat istiadat daerah ini juga mempunyai aturan ketidakbolehan menikah dengan orang-orang tertentu yang disebut dengan *dak aghueh* (tidak boleh menikah). Misalnya, menikah dengan anak *pak bako* (saudara laki-laki ayah). Untuk mengetahui secara jelas

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 17, Keseluruhan wilayah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Peranap.

tentang siapa saja yang dilarang menikah atau *dak aghueh* dalam adat kenegerian Baturijal, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelarangan tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh, dalam sebuah penelitian dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakbolehan Menikah (*Dak Aghueh*) Dalam Adat Masyarakat Kenegerian Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada ketidakbolehan menikah menurut adat masyarakat kenegerian Baturijal dalam analisis hukum Islam.

## **C. Perumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah diatas pokok permasalahan penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat kenegerian Baturijal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat kenegerian Baturijal.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang penulis susun adalah

- a. Melaksanakan satu dari tiga, tri dharma perguruan tinggi yang menjadi beban tugas seorang dosen, yakni melaksanakan penelitian.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam umumnya dan masalah pernikahan khususnya.
- c. Sebagai bahan sumbangan pemikiran buat civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam melihat permasalahan adat perkawinan di tengah masyarakat Islam

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di kenegerian Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian, karena masyarakat adat di kenegerian Baturijal memiliki perbedaan dengan sistem kekerabatan yang menganut sistem matrilineal ataupun patrilineal. Akibatnya aturan adat mengenai perkawinan juga berbeda.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pemangku adat, tokoh masyarakat serta masyarakat adat kenegerian Baturijal.

#### **b. Objek Penelitian**

objek dalam penelitian ini adalah ketidakbolehan (*dak aghueh*) nikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemangku adat yang berjumlah 4 orang, tokoh masyarakat 8 orang, tokoh agama 8 orang, Kongkritnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Pemangku Adat	4 orang	4 orang
2.	Tokoh Masyarakat	8 orang	8 orang
3.	Tokoh Agama	8 orang	8 orang
	Jumlah	20 orang	20 orang

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan, mengenai masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang larangan pernikahan tersebut serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan diatas, maka perlu mengumpulkan bahannya melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan langsung terjun kelapangan untuk mengamati sekaligus mengumpulkan data yang dapat menunjang, serta berkaitan dengan masalah yang dibahas, Adapun instrument yang digunakan dalam hal ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbentuk lisan kepada informan dengan menggunakan alat bantu wawancara, yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus<sup>14</sup>.
- b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kepada yang bersifat umum<sup>15</sup>.
- c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain<sup>16</sup>.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Identifikasi Kenegerian Baturijal yang terdiri dari; Asal muasal Baturijal, dan tradisi dalam membangun rumah tangga.

BAB III : Merupakan landasan Teoritis yang meliputi Larangan Perkawinan dalam Islam, dan Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif.

BAB IV : Analisis Terhadap Ketidakbolehan Nikah dalam Adat Masyarakat Kenegerian Baturijal, yang terdiri dari; ketidakbolehan (*dak aghueh*)

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1, h. 36

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita 1980), h. 143

menikah dalam adat kenegerian Baturijal, dan Analisis hukum Islam terhadap ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI KENEGERIAN BATURIJAL**

#### **A. Asal Muasal Baturijal**

Kenegerian Baturijal hari ini terdiri dari Kelurahan Baturijal Hilir, Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat semuanya berada dalam wilayah Kecamatan Peranap dan Desa Koto Tuo, yang berada dalam wilayah Kecamatan Batang Peranap. Penduduk yang mendiami daerah ini, seluruhnya menganut agama Islam.

Kenegerian Baturijal dulunya terdiri dari dua desa, yaitu Baturijal Hulu dan Baturijal Hilir. Masing-masing mempunyai Penghulu. Struktur kenegerian dan kepenghuluan ini tidak sesuai dengan struktur pemerintahan Republik Indonesia, sehingga dihilangkan. Dalam catatan sejarah kenegerian Baturijal, hanya ada 4 (empat) orang yang sempat menjadi Wali Negeri, yaitu; Khalil Alie<sup>17</sup>, Mohammad Nuh, Raja Eman dan Saidina Ali. Setelah itu tidak ada lagi jabatan Wali Negeri<sup>18</sup>.

Dilihat dari segi batas wilayah, Kenegerian Baturijal terletak pada:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Peranap.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silunak Kecamatan Batang Peranap.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pesikaian Kabupaten Kuantan Singingi<sup>19</sup>.

Di kenegerian Baturijal ini ada tiga pulau (timbunan pasir di tepi batang kuantan), yaitu; Pulau Baru, Pulau Jambu dan Pulau Raman. Karena Pulau Raman

---

<sup>17</sup>Beliau ini adalah orang pertama yang menjadi ketua Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Korwil Riau di Pekanbaru. Beliau juga merupakan salah satu penggagas berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.

<sup>18</sup>Tarmizi Yusuf, *Baturijal Suatu Desa Dengan Budaya yang Sarat Nilai, Penuh Makna*, (Tangerang Selatan: La Tira, 2010), Cet. I, h. 10

<sup>19</sup>Sumber: Kantor Camat Peranap, Tahun 2013



berada di tengah Batang Kuantan, disebut juga Pulau Tengah, pulau ini hanya ada ketika air surut, pada musim kemarau, bila musim penghujan, pulau-pulau dimaksud tenggelam. Pulau-pulau tersebut dapat mencapai panjang 500 meter dan lebarnya 100 meter, biasanya dijadikan lapangan bermain bola kaki.

Selain pulau yang merupakan timbunan pasir, ada juga bebatuan. Lokasi yang banyak batu besarnya (lebih kurang berdiameter 10 cm atau sebesar kepalan tinju orang dewasa) dapat ditemukan di daerah yang bernama Gaung Kecil. Konon di tengah di tengah Batang Kuantan, ada sebuah batu besar, seperti “induk” batu-batu tadi. Diameternya lebih kurang lebih dari 1 (satu) meter. Batu itu diyakini sebagian masyarakat dulunya “hidup”, namun diam tidak bergerak. Batu itu setia sampai hijau berlumut menunggu *lubuk* (tempat yang paling dalam) dari Batang Kuantan<sup>20</sup>.

Kata Baturijal terdiri dari dua suku kata, yaitu kata “batu” dan “rijal”. Batu dikaitkan dengan batu besar yang berada di Gaung Kecil itu. Sedangkan rijal berasal dari bahasa Arab *rijalun*, yang berarti laki-laki (dalam bahasa Baturijal laki-laki disebut jantan. Jadi, baturijal berarti batu laki-laki atau batu jantan<sup>21</sup>.

Selanjutnya ditinjau dari sudut bahasa yang digunakan masyarakat kenegerian Baturijal, dialeknya mempunyai kemiripan dengan dialek Jambi. Untuk itu penduduk asli Baturijal juga diyakini merupakan pendatang dari Jambi, penduduk pendatang inilah yang diduga memberi nama daerah ini dengan nama Baturijal. Dapat pula diinformasikan di sini, bahwa kemiripan bahasa Baturijal dengan salah satu daerah di Jambi tersebut adalah dalam melaputkan huruf “R” menjadi “GH” atau Ghain (غ) dalam bahasa Arab. Kemudian penyebutan “saya” dengan kata “ngan” serta “kan” untuk sebutan kamu laki-laki.

---

<sup>20</sup>Tarmizi Yusuf, *Op. Cit.*, h. 11

<sup>21</sup>*Ibid.*

Melihat Baturijal secara geografis, memang dekat dengan Provinsi Jambi. Kabupaten Indragiri Hulu, berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Adapun kenegerian Baturijal hanya di tengahi oleh Desa Selunak. Desa Selunak sendiri sudah berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Karena itu dugaan masyarakat Baturijal berasal dari salah satu daerah di Provinsi Jambi sangat masuk akal. Argumentasi lain bahwa masyarakat Baturijal berasal dari Provinsi Jambi dikuatkan lagi dengan kisah ekspansi Kerajaan Pagaruyung ke wilayah Kerajaan Indragiri yang mampu dikalahkan oleh tiga orang bersaudara yang juga diduga berasal dari Jambi<sup>22</sup>.

## **B. Tradisi Dalam Membangun Rumah Tangga**

Dalam persiapan membangun rumah tangga, penduduk kenegerian Baturijal sebenarnya tidak terlalu disibukkan dengan adat istiadat. Apabila menurut Islam, sudah memenuhi syarat, maka perkawinan dapat dilaksanakan<sup>23</sup>. Masalah pinang meminang, bawaan atau hantaran bukan hal utama atau tidak terlalu memberatkan.

Dalam kegiatan *walimatu al-`urusy* (pesta perkawinan, dalam bahasa daerah Baturijal disebut *Baghelat*, kenduri atau memberi nasi) juga tidak terlalu istimewa, acara pokoknya hanya makan bersama, biasanya duduk besila (*baselo*). Acara serimonial dalam *walimatu al-`urusy* ini biasanya adalah cecah inai di tambah acara hiburan *bajikie*, yang berasal dari kata *zikir*, yaitu mengucapkan kata-kata pujian dengan diiringi gendang rebana.

### **1. Meminang dan Menikah**

Setelah bujang dan gadis ada keinginan untuk menikah, masing-masing bercerita kepada orang tuanya. Orang tua si-bujang tidak langsung mendatangi kedua orang tua si-gadis melainkan melalui perantara; atau bila si-bujang menginginkan

---

<sup>22</sup>Lihat uraian dalam Bab I sebelumnya.

<sup>23</sup>Masyarakat Kenegerian Baturijal 100% muslim.

untuk memperistri seorang gadis, keluarga pihak si-bujang melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap keluarga si-gadis. Bila diyakini si-gadis patut untuk dijadikan calon isteri, maka biasanya *mak bako* (saudara perempuan ayah) akan mengantarkan kain (biasanya kain songket) kepada keluarga pihak perempuan, sebagai tanda bertanya. Bila kain itu tidak dipulangkan oleh keluarga si-gadis, pertanda diterima, namun bila kain tersebut dikembalikan, itu menjadi pertanda pula bahwa keinginan untuk melamar si-gadis itu ditolak<sup>24</sup>.

Keputusan menerima dan menolak lamaran pada dasarnya merupakan hak orang tua si-gadis, namun suara keluarga khususnya *Engku* dan *amai* (saudara laki-laki dan perempuan ibu) serta *pak bako* dan *mak bako* (saudara laki-laki dan perempuan ayah) ikut menentukan dalam menerima dan menolak suatu lamaran. Perkawinan bukanlah antar dua orang calon mempelai saja, melainkan antara keluarga besar kedua belah pihak. Bila terjadi `aib tidak hanya akan ditanggung oleh mereka yang menikah dan orang tuanya, tetapi juga oleh keluarga besar kedua belah pihak.

Selanjutnya menindaklanjuti kain yang diterima sebagai simbol si-gadis boleh dilamar, barulah diikuti dengan prosesi melamar atau mengantar cincin. Dalam prosesi lamaran biasanya diberikan seperangkat pakaian, baju, selendang, mukenah, kain panjang, ada juga dengan mengikut sertakan sandal dan alat berias. Di samping itu biasanya juga ada buah-buahan dan berbagai macam penganan (kue-kue).

Prosesi melamar diawali dengan saling menukar tepak sirih antar utusan pihak laki-laki dengan utusan pihak perempuan. Dengan berbalas pantun, pihak laki-laki menyerahkan tepak sirih untuk dicicipi. Biasanya isi tepak sirih itu terdiri dari daun sirih, kapur, gambir, pinang, kacip (sejenis pisau pemotong yang diperuntukkan

---

<sup>24</sup>Arlipeli, (Tokoh Adat Masyarakat Baturijal Hulu), *Wawancara*, 19 Oktober 2013.

mengupas dan memotong pinang) dan tembakau. Setelah sirih tamu dicicipi, tuan rumah pun menyerahkan tepak sirih untuk dicicipi. Setelah masing-masing pihak mencicipi tamu, biasanya mereka saling memuji kelezatan sirih yang dicicipi. Begitu seterusnya, sampai seluruh barang bawaan pihak laki-laki diserahkan semuanya<sup>25</sup>. Dalam acara pinangan ini disamping menyerahkan barang-barang hantaran atau mengikat dengan sebetuk cincin tunangan, turut dibicarakan pula tentang hari pelaksanaan pernikahan dan *walimatu al-`ursy*.

Si-bujang dengan si-gadis yang sudah terikat dalam sebuah janji pertunangan, pertemuan antara keduanya masih sangat terbatas, walaupun ada hal yang perlu dibicarakan, biasanya si-bujang atau si-gadis didampingi oleh saudara dekat atau setidaknya teman.

Sebelum prosesi akad nikah dimulai, calon pengantin perempuan ditanya, apakah bersedia dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki. Biasanya calon pengantin perempuan, diam tidak menjawab<sup>26</sup>. Tetapi diam bagi calon pengantin perempuan yang masih gadis dianggap tanda setuju. Selanjutnya, prosesi akad nikah dilanjutkan.

Pada saat akad nikah dilangsungkan, calon pengantin perempuan belum dihadirkan di majelis akad nikah. Calon pengantin perempuan berada di kamarnya, biasanya ditemani *mak bako* serta teman sepermainan sehari-hari.

Biasanya setelah akad nikah, langsung melaksanakan *walimatu al-`ursy* atau disebut dengan *baghelat* di tempat pengantin perempuan. Setelah *baghelat* esok harinya pihak perempuan ke rumah mertua dengan istilah *manggil sughut*. Di rumah

---

<sup>25</sup>Syamsul, (Tokoh Adat Masyarakat Baturijal Hulu), *Wawancara*, 19 Oktober 2013.

<sup>26</sup>Hari ini, calon pengantin perempuan itu sudah menjawab dengan perkataan “ya” mau untuk dinikahkan. Inilah sebuah perubahan budaya yang terjadi di daerah ini. Dulu adat menetapkan tidak boleh dijawab, karena bila dijawab jadi malu karena dianggap terlalu “bersemangat”.

keluarga mertua itu, sudah menunggu famili dan sanak keluarga dari pihak pengantin laki-laki untuk saling berkenalan<sup>27</sup>.

## **2. Turun Mandi**

Di kenegerian Baturijal tempo dulu, tidak ada klinik, rumah bersalin ataupun bidan berpraktik. Melahirkan hanya dibantu oleh bidan kampung. Nama “bidan” diberikan kepada dukun beranak tersebut, walaupun tidak mengantongi sertifikat kebidanan. Sebutan “bidan” diberikan atas kepiawaiannya dalam membantu orang-orang melahirkan tidak diragukan lagi<sup>28</sup>.

Sekitar usia anak 7 (tujuh) hari, dilakukan upacara yang disebut turun mandi (*tughun mandi*). Acara ini biasanya diiringi dengan kenduri (makan bersama dengan mengundang sanak keluarga dan para tetangga), meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam acara turun mandi ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Memandikan bayi,
- b. Mencukur rambut,
- c. Aqiqah, dan
- d. Memberi nama

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN**

### **A. Larangan Perkawinan dalam Islam**

Larangan perkawinan dalam agama disebut *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam. Pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqad*).

---

<sup>27</sup>Hendri Dunan, (Menti Kampung *Baghuh*), *Wawancara*, 21 Oktober 2013.

<sup>28</sup>Hari ini di daerah ini sudah ada bidan praktik, serta di ibukota kecamatan sudah ada klinik bersalin.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi (*Al-Muharramat*). Keharaman itu ada yang bersifat selamanya (*Muabadah*) dan ada yang haram sementara (*Ghairu Muabadah*). Keharaman yang bersifat selamanya dikarenakan adanya hubungan nasab (keturunan), sedangkan keharaman yang bersifat sementara disebabkan adanya hubungan *Mushaharah* (semenda/perkawinan) dan karena *radha'ah* (penyusuan).

Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Larangan karena hubungan nasab, di antaranya:

a. Ibu kandung, digolongkan juga kepada ibu yaitu:

- Ibu dari ibu terus ke atas
- Ibu dari ayah terus ke atas

- b. Anak perempuan kandung, digolongkan juga kepada anak perempuan yaitu cucu dari anak perempuan terus ke bawah
  - c. Saudara perempuan, termasuk di dalamnya:
    - Saudara perempuan seayah
    - Saudara perempuan seibu
  - d. Saudara perempuan ayah (*a'mmah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ayah sekandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu
  - e. Saudara perempuan ibu (*khallah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu
  - f. Anak perempuan saudara laki-laki
  - g. Anak perempuan saudara perempuan
2. Larangan karena hubungan *mushaharah* yaitu:<sup>29</sup>

- a. Isteri ayah (ibu tiri)

Para ulama sepakat bahwa isteri ayah (ibu tiri) haram dikawini, semata-mata atas dasar akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah baik sudah disetubuhi atau belum namanya sudah isteri ayah

- b. Anak perempuan isteri (anak tiri)

Dalam hal ini disyariatkan keharaman karena telah disetubuhi ibunya. Artinya kalau seorang laki-laki dan seorang wanita baru terikat hanya semata-

---

<sup>29</sup>Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ihklas, 1984), h.21

mata akad (belum terjadi persetubuhan), maka tidak diharamkan bagi laki-laki tersebut mengawini anak perempuan isterinya<sup>30</sup>.

Sebagian ulama berpendapat, hal ini berlaku secara timbal balik, untuk ibu isteri (mertua). Artinya haram juga mengawini mertua jika sudah menyetubuhi anaknya. Maksudnya kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu isteri (mertua) hukumnya tidak haram

Jumhur ulama berpendapat syarat persetubuhan berlaku hanya untuk anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih dalam memahami nash ayat.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

”...(diharamkan) atasmu mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri”... (QS. An-nisa’: 23)

Jumhur melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu isteri (mertua), karena sifatnya itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya yang lainnya menilai syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang disifatkan) yaitu anak tiri dan ibu isteri

- c. Ibu isteri (mertua), termasuk kedalamnya nenek dari isteri, hingga ke atas karena mereka digolongkan pada “*ummmahatu nisai*” (ibu-ibu isteri)
- d. Isteri anak (menantu)

### 3. Larangan karena susuan<sup>31</sup>.

Larangan perkawinan karena susuan berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*



وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“...Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan”... (QS. An-nisa’ ayat 3)

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu susuan dan saudara sepersusuan. Keharaman ini disejajarkan dengan keharaman nasab. Dengan demikian, keharaman perkawinan karena susuan adalah:

- 1) Wanita yang menyusui (ibu susu)
  - 2) Ibu dari ibu susu
  - 3) Ibu dari ayah susu
  - 4) Saudara perempuan ibu susu
  - 5) Saudara perempuan ayah susu
  - 6) Anak-anak perempuan ibu susu
  - 7) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah dan seibu
4. Larangan perkawinan (*muharramat*) yang bersifat *ghairu mu'abadah* (larangan yang bersifat sementara), yaitu:
- 1) Isteri orang lain dan wanita yang beriddah
  - 2) Mengumpulkan dua saudara perempuan
  - 3) Wanita yang ditalak bain untuk suami yang menceraikannya
  - 4) Wanita yang sedang ihram. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat. Adapun yang disepakati oleh ulama adalah tidak boleh bersetubuh dalam waktu ihram, sedangkan akad nikah masih diperselisihkan hukumnya.
  - 5) Kawin dengan pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina secara timbal balik yaitu laki-laki pezina dengan wanita *muhsan* (yang menjaga kehormatan), ataupun pria *muhsan* dengan wanita pezina. Mereka berselisih dalam menafsirkan firman Allah SWT dalam surat An-nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Menurut jumhur ulama, ayat di atas sebagai celaan (*azzam*) bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu tidak haram tetapi sesuatu yang dicela oleh syara', maksudnya perbuatan zina itu haram namun bukan haram kawin dengan pezina. Menurut mazhab ahlul zahir larangan di atas adalah *littahrim* (keharaman perkawinan dengan pezina) dan firman Allah SWT “*wahurrima zalika*” ditafsirkan haram perkawinan dengan pezina. *Musyair ilaihi* (yang disyaratkan) dalam kalimat *dzaalika*, perkawinan dengan pezina bukan perbuatan zina. Jadi maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.

- 6) Kawin dengan wanita *musyrikah*.
- 7) Kawin dengan wanita yang kelima kalau sedang beristeri empat orang.
- 8) Kawin dengan wanita yang di-*li'an*.

Keharaman sementara berarti bahwa haramnya perkawinan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi, kalau keadaan tertentu itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Misalnya, selama wanita itu ihram atau selama wanita itu musyrik, berarti kalau sudah tidak ihram atau wanita itu masuk Islam, maka keharamannya berubah menjadi halal.

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat perkawinan, merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah bagian dari hakekat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal<sup>32</sup>.

Rukun adalah: "Sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan merupakan bahagian dari sesuatu itu (rukun merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain)"<sup>33</sup>. Contoh darirukun perkawinan adalah calon suami sebagai rukun dari nikah, maka adanya calon suami menentukan sahnya pernikahan karena dia merupakan bagian dari perkawinan itu.

Selanjutnya syarat adalah; "Sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan dia tidak merupakan bagian darisesuatu tersebut"<sup>34</sup>.Salah satu dari syarat perkawinan adalah beragama Islam, bagi orang yang tidak beragama Islam maka pernikahnya tidak sah.

Dengan demikian antara rukun dan syaratperkawinan ada persamaan dan perbedaan. Persamaan antara rukun dan syarat adalah sama-sama menentukan sah

---

<sup>32</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 82

<sup>33</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awaliyah*, (Bukittinggi: Nusantara, [tth] ), h. 9

<sup>34</sup> *Ibid*

dan tidaknya perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah rukun merupakan bagian dari perkawinan, sedangkan syarat tidak merupakan bagian dari perkawinan, dengan kata lain syarat terdapat di luar perkawinan. Dalam hal rukun nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

- a. Menurut Hanafiyah, rukun nikah adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul merupakan penentu ada atau tidaknya perkawinan<sup>35</sup>.
- b. Menurut Syafi'iyah,rukun nikah adalah:
  - 1) Suami
  - 2) Isteri
  - 3) Wali
  - 4) Dua orang saksi
  - 5) Sighat (ijab dan kabul)<sup>36</sup>.
- c. Menurut Malikiyah, yang menjadi rukun nikah adalah:
  - 1) Wali perempuan
  - 2) Mahar tidak disyaratkan menyebutkan pada waktu akad
  - 3) Calon suami
  - 4) Calon isteri
  - 5) Sighat <sup>37</sup>.

Menurut Malikiyah saksi tidak wajib dalam perkawinan, cukup diumumkan saja kepada orang ramai untuk memperjelas keturunan. Sedangkan menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi tidak sah. Jika ketika ijab dan

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqhul Islami wa adillatuhu* (Damsyiq: Darul Fikr, [t. th] ), cet. III, Juz VII, h. 36

<sup>36</sup> AbdurrahmanAl-jaziri, *al-Fiqh 'ala mazhabib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-fiqr 1990), Juz. IV, h. 12

<sup>37</sup>*Ibid*

kabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai tetap tidak sah<sup>38</sup>.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas maka penerapannya diserahkan pada hukum yang berlaku dalam suatu daerah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: الضرر لا يذ artinya “kemudharatan itu harus dihilangkan”<sup>39</sup>. Hakekat dalam pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhindar dari perbuatan zina. Oleh karena itu pendapat yang lebih relevan dipakai pada saat itu adalah pendapat imam Syafi’i, karena perkawinan bukan sekedar akad nikah saja namun mempunyai konsekwensi hukum yaitu terjalannya hubungan suami istri dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan

Pada garis besarnya, syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram sementara atau selamanya
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi<sup>40</sup>.

Menurut M. Abu zahrah dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang berkaitan yaitu:<sup>41</sup>.

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad.

---

<sup>38</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT A1-ma’rif, 1996), cet. 11, h.79

<sup>39</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 132

<sup>40</sup> Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 63

<sup>41</sup> Muhammad Abu zahrah, *al-A hwal al-Syahsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), h. 216

1. Syarat orang yang mengakadkan yaitu: harus orang yang berakal, tidak sah akad bagi orang gila dan anak kecil, karena mereka belum cukup *bertasharuf*
2. Syarat dengan majlis akad, yaitu:
  - a) Bagi orang yang melakukan akad haruslah satu majlis, dimana mereka berada dalam satu tempat.
  - b) Ijab dan kabul didengar dan dipahami oleh orang yang berakad dan bersambung antara ijab dan kabul, karena ijab dan kabul mempunyai satu maksud.

b. Syarat Sah

Syarat sah itu terkait dengan perempuan yang akan dinikahi. Maksudnya adalah bukan mahram bagi laki-laki yang akan menikahinya baik mahram bersifat sementara maupun selama-lamanya

c. Syarat Kelangsungan

Syarat kelangsungan atau nafaz adalah syarat yang berkaitan dengan wilayah yaitu wewenang untuk melangsungkan akad, baik terhadap dirinya, terhadap orang lain yang berada di bawah wewenangnya atau sebagai wakil dari pihak lain.

d. Syarat Kepastian

Syarat kepastian atau luzum adalah syarat yang harus ada untuk tidak mungkin difasakhannya akad itu. Menurut ulama Hanafi adalah perkawinan dilakukan oleh calon suami dan isteri yang sudah dewasa

## **B. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Positif**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yang

mahaesa. Dalam hukum positif perkawinan mempunyai akibat hukum bagi kedua calon mempelai, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum positif yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam dan YO Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

### **1. Larangan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Larangan perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqad*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:<sup>42</sup>.

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *Qobla al-dukhul*
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

c. Karena pertalian sesusuan

---

<sup>42</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Edisi Ke-1, h.75-76

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan saudara sesusuan ke bawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqad*)

dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:<sup>43</sup>.

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

---

<sup>43</sup>*ibid*



- a) Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya
  - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Ketetentuan dalam pasal 40 dan 41 kompilasi didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ ۝﴾

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitumencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...

Pasal 54Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan larangan perkawinan yaitu:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah

Pernyataan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa salah satu keabsahan perkawinan menurut kompilasi yaitu bahwa orang yang menikah dan menikahkan tidak berada dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam pasal 42 sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj’i ataupun salah seorang dari mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i

Firman Allah SWT dalam surat An-nisa’ ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Bila dicermati dalam surat An-Nisa’ ayat 3, perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang isteri. Itu pun harus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi isteri-isteri tadi.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak *bain* (tiga) atau di-*li’an*. *Li’an* adalah tuduhan seorang suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah melakukan perbuatan zina.

Caranya dijelaskan dalam surat An-nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْخَمْسَةَ أُخْرَىٰ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيْسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta Isfrmnya itu dihindarkan dan hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan yang dili’an

diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
  - b) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’an
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا اُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ  
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿١١٣﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dan wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita muk'nin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dan orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 mengisyaratkan kepada umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan mudharat lebih besar dari manfaat. Ada perbedaan prinsip yang tidak jarang memicu konflik dalam rumah tangga, hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam membina hubungan bahtera keluarga

Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan diadakannya lokakarya nasional, yang dihadiri tokoh ulama fiqh dan organisasi-organisasi islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia. Pada hakikatnya., secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena hukum-hukum fiqh telah dikodifikasi dan terunifikasi secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. K-3, h. 25

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:<sup>45</sup>.
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang saksi
  - 2) Hadir dalam ijab dan kabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad

---

<sup>45</sup>*Ibid*

- 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - 4) Antara ijab dan kabul bersambung
  - 5) Orang yang terkait dalam ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram
  - 6) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*: nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah<sup>46</sup>.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- 1) Persetujuan calon mempelai

Persetujuan ini penting karena agar masing-masing suami dan isteri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai, menurut penulis persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*), karena persetujuan tidak akan

---

<sup>46</sup>*Ibid*

terjadi jika kedua calon mempelai tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya

Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat nikah, sebelum akad nikah dilangsungkan.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 16 ayat (2): “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”<sup>47</sup>.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai. Sebagai mana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan saksi nikah
- b) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- c) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti<sup>48</sup>.

Ketentuan tersebut, dapat juga dipahami sebagai bentuk antisipasi terhadap anggapan masyarakat bahwa telah terjadi kawin paksa. Dalam hal ini wali memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998), h. 19

<sup>48</sup>*Ibid*

## 2) Umur calon mempelai

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Masalah penentuan umur dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai pembaharuan dan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian bila dilihat referensi syar’imempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan batas umur. Namun dapat dicermati bahwa seseorang dikatakan lemah dapat dikategorikan sebagai anak-anak karena belum cukup umur untuk bertindak, dikhawatirkan keselamatan untuk membina rumah tangga menjadi berantakan

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam lebih ditonjolkan dalam aspek fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan



hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam terminologi teknis disebut mukallaf(dianggap mampu menanggung beban hukum).

### 3) Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Aisyah ra:

عن عائشة ان رسول الله (ص) قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها لمحرما ستحل من فرجها فاشتجرو افا اسلطان ولى من لا ولى له (رواه احمد وا ابو دود وا ابن مجة وترمذي)

“Dan ‘Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, nikahnya batal, Apabila suami telah menggaulinya, maka baginya dia berhak menerima mahar, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, maka hakimlah yang bertindak menfadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi)<sup>49</sup>.

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan kabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan kabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23. Yaitu:

Pasal 21 :

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 83

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
  - (a) Pertama, kelompok kerabat garis laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
  - (b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
  - (c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
  - (d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang hanya seayah
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu

atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah kandung
- (2) Kakek (dan garis ayah)
- (3) Saudara laki-laki sekandung
- (4) Saudara laki-laki seayah
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (7) Anak laki-laki dan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (8) Anak laki-laki dan dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- (10) Saudara laki-laki ayah seayah
- (11) Anak laki-laki paman sekandung
- (12) Anak laki-laki paman seayah
- (13) Saudara laki-laki kakek sekandung
- (14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- (15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hukum perwalian pindah kepada kepala negara (*sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditegaskan dalam pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

4) Kehadiran saksi dalam nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikahnya tidak sah.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25KHI menyatakan bahwa: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq mengandaikan, kalau akad nikah itu disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.<sup>50</sup>

Saksi selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apa bila suami istri terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta

---

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-ma’rif, 1996), Cet. Ke 11, h. 78

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah

#### 5) Ijab dan Kabul

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab dan kabul dalam pemikahan adalah:<sup>51</sup>.

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij*atau terjemahan dan kata-kata nikah atau *tazwij*.
- d) Antara ijab dan kabul bersambungan
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g) Majlis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 27: “Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari mempelai wanita, telah

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 97

demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya.

Wakil yang biasa diserahkan untuk memberikan ijab adalah kiai atau ulama. Namun apa bila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat menambah wawasan ilmu bagi calon mempelai dan juga memberikan tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali calon mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dan wakil kepada wakil yang ditunjuk

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (pasal 29 ayat (1)). Penerimaan ini bisa digunakan dengan bahasa arab, dapat juga menggunakan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria (pasal 29 ayat (2)). Pengucapan kabul dengan cara wakil demikian tidak dilakukan secara sepihak melainkan persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan terhadap pria yang diwakili maka akad

nikah tidak boleh dilangsungkan (pasal 29 ayat (3)). Selanjutnya setelah ijab dan kabul dilaksanakan, ditutup dengan do'a demi berkah dan diridhoinya perkawinan tersebut oleh Allah SWT .

Langkah berikutnya, kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua orang saksi dan wali.

Dengan penandatanganan akta nikah tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi pasal 6 ayat (1), dan mempunyai kekuatan hukum pasal 6 ayat (2)

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang membatalkan atau memfasahkan. Perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan perceraian atau meninggalnya salah satu pihak

## **2. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 juga dijelaskan tata cara perkawinan yang meliputi larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. syarat-syarat perkawinan.

Selanjutnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pula tentang larangan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8, 9, dan 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah:<sup>52</sup>.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas

---

<sup>52</sup> Tim penyusun Departemen Dalam Negeri, Undang-undang *Perkawinan Penjelasan dan Pelaksanaanya*, (Surabaya: PT. Karya Anda, 1974), cet. Ke-1 h. 9

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan perkawinan yang terdapat di dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan larangan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. oleh sebab itu dapat dicermati bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga diatur tentang syarat-syarat perkawinan yang meliputi:



a. Persetujuan calon mempelai

Hal ini sangat penting sebelum melangsungkan perkawinan, karena mempunyai pengaruh dalam perkawinan, baik bagi calon mempelai wanita, maupun calon mempelai pria.

Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, “perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai”

b. Umur calon mempelai

Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa” perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun)”. Hal ini bertujuan agar calon suami maupun istri sudah matang dalam berfikir, dipandang cakap hukum dan telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami isteri yang masih dibawah umur

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Karena batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh karena itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan baik bagi wanita maupun bagi pria.

c. Wali nikah

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit, hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang,

wali yang tidak sah, atau yang tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri.”

Dalam rumusan undang-undang perkawinan dinyatakan: “hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Kata perwalian dalam undang-undang perkawinan memang digunakan dalam pasal 50 sampai 54 tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau *kurator*. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan kepada pasal 2.

Dengan demikian, peranan wali berkaitan dengan umur calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun seperti yang diatur dalam pasal 6 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 ayat (3), (4), (5) dan (6). Dengan demikian sangat tegas, kedudukan wali menjadi bagian esensial bagi sahnya perkawinan

#### d. Saksi dalam akad nikah

Dalam pasal 26 ayat Undang-undang Perkawinan ayat (1) ditegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan

tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri”<sup>53</sup>.

Oleh sebab itu perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam undang-undang perkawinan saksi memegang peranan yang penting untuk melangsungkan perkawinan, karena saksi merupakan orang yang mengetahui telah dilangsungkannya perkawinan

e. Pelaksanaan akad nikah

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 tahun tahun 1975 bahwa:” Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan, dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Langkah berikutnya, kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974) dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan telah resmi dan telah menjadi sah.

---

<sup>53</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2007), cet. Ke-3, h. 15

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKBOLEHAN MENIKAH (*DAK AGHUEH*) DALAM ADAT MASYARAKAT KENEGERIAN BATURIJAL

#### A. Larangan Perkawinan dalam Masyarakat Kenegerian Baturijal

Di kenegerian Baturijal pada dasarnya juga mengenal suku-suku. Hanya saja dalam suku yang ada tidak ada larangan perkawinan sebagaimana larangan perkawinan satu suku yang ada di daerah Minang Kabau atau daerah-daerah yang mempunyai kemiripan adat istiadat dengannya. Diakui, dulu di daerah ini pernah berlaku larangan menikah dengan orang-orang yang berada di dalam satu suku, akan tetapi hari ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan keagamaan serta melalui proses diskusi panjang ternyata pelarangan menikah satu suku tidak ditemukan dalil yang kuat untuk mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya dengan sudah sangat banyaknya jumlah masyarakat yang berada dalam satu suku tersebut, menjadi pertimbangan tambahan bahwa akan menyulitkan bila dilarangan untuk menikah, karena mereka sudah mempunyai hubungan darah yang sangat jauh. akhirnya pelarangan tersebut dibatalkan<sup>54</sup>.

Suku-suku yang ada di kenegerian Baturijal ada 4 (empat) suku, yaitu:

1. Suku Kampung *Baghuh*, mentinya bernama; Hendri Dunan,
2. Suku Kampung *Bsa*, mentinya bernama; Ya`kub Ibrahim,
3. Suku *Tigo Nenek*, mentinya bernama; Surya Darma, dan
4. Suku Kampung *Kcik*, mentinya bernama; Abbas.

Sekarang pelarangan perkawinan yang disebut *dak aghueh* dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal tinggal satu, yakni larangan menikah dengan anak perempuan

---

<sup>54</sup>Hendri Dunan, (Menti Suku Kampung *Baghuh*), *Wawancara*, 22 Oktober 2013. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ya`kub Ibrahim, (Menti Kampung *Bsa*), Surya Darma, (Menti Kampung *Tigo Nenek*), Abbas, (Menti Kampung *Kcik*), *Wawancara*, 22 Oktober 2013.

saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah (anak perempuan dari paman sekandung atau anak paman seayah)<sup>55</sup>.

Larangan menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah (anak perempuan dari paman sekandung atau anak paman seayah) itu disebabkan menurut Islam anak laki-laki dari paman sekandung atau anak laki-laki dari paman seayah itu boleh menjadi wali dalm waktu tertentu<sup>56</sup>.

Menurut fiqh Syafi'i, pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab`ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan adapun urutan itu ialah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah)
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki dari paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Wali hakim<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup>Abdul Muthalib, Mansur, Zulkarnain, Umar Usman, Edison, Hadiarman, Jawahir, dan Embisa Ari, (Tokoh Agama di Kenegerian Baturijal), *Wawancara*, 23-26 Oktober 2013

<sup>56</sup>Abdul Muthalib, Mansur, Zulkarnain, Umar Usman, Edison, Hadiarman, Jawahir, dan Embisa Ari, (Tokoh Agama di Kenegerian Baturijal), *Wawancara*, 23-26 Oktober 2013

<sup>57</sup>H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2, h. 112. Baca juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, Jilid 9, h. 194-195

Dikarenakan masyarakat kenegerian Baturijal umumnya bermadzham Syafi'i, maka mereka menetapkan bahwa seseorang laki-laki *dak aghueh* menikah dengan anak perempuan paman sekandung dan anak perempuan paman seayah.

Perwalian menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 (dua); wali *mujbir* dan wali bukan *mujbir*. Wali *mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuannya. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya, dan disunahkan meminta izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinnya<sup>58</sup>.

Jika janda tersebut masih kecil maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh. Kakek menempati posisi bapak ketika bapak tidak ada. Seorang tuan berhak mengawinkan budak perempuannya, baik budaknya tersebut masih perawan maupun sudah menjadi janda, masih kecil maupun sudah dewasa, orang yang berakal maupun orang gila. Karena perkawinan adalah akad yang dia miliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik, bagaikan akad sewa.

Wali yang bukan *mujbiryaitu* bapak, kakek, dan orang lainnya yang tidak memiliki hubungan kerabat *'ashabah*.

Hak perwalian tidak dimiliki oleh anak-anak. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki tidak berhak mengawinkan ibunya meskipun ibunya memiliki hubungan anak dengannya. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, Malik, Ahmad dan Al-Muzni yang merupakan murid Syafi'i. Karena tidak ada kesatuan nasab antara anak dengan ibunya. Di samping itu, nasab ibu bersambung kepada bapaknya, sedangkan nasab seorang anak bersambung kepada bapaknya pula.

---

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, h. 193

Jumhur fuqaha berdalil dengan sabda Rasulullah saw., ”Manakala beliau ingin kawin dengan Ummu Salmah, maka beliau berkata kepada anaknya yang bernama Umar, ”Berdirilahkamu”, maka dia kawinkan ibunya dengan Rasulullah saw”<sup>59</sup>.

Mazhab Syafi’i menjawab dalil ini dengan beberapa buah jawaban;

1. Pernikahan Rasulullah saw tidak membutuhkan wali. Sesungguhnya beliau mengatakan hal itu kepadanya untuk menyenangkan hatinya.
2. Sesungguhnya Umar bin Abi Salmah dilahirkan di negara Habasyi pada tahun kedua hijrah, dan perkawinan Rasulullah saw dengan Ummu Salmah terjadi pada tahun keempat hijriah.
3. Dengan penilaian bahwa dia mengawinkan ibunya ketika dia telah mencapai usia *baligh*, maka dia kawinkan ibunya berdasarkan hubungan anak paman (keponakan) dari pihak bapak. Jika anak laki-laki tersebut adalah anak laki-laki paman dari pihak bapak, atau orang yang memerdekakan atau *qadhi*, maka dia dikawinkan dengan hubungan anak. Karena dia tidak dapat melaksanakan akad bukannya terhalang untuk melakukan perkawinan, maka jika didapatkan bersamanya sebab perkawinan yang lain maka dia tidak terhalang untuk melakukan pernikahan<sup>60</sup>.

## **B. Analisis hukum Islam terhadap ketidakbolehan (*dak aghueh*) menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal.**

Larangan perkawinan dalam agama disebut *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam. Pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqad*). Firman Allah SWT dalam surat An-nisa` [4]: 23, yaitu:

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 194

<sup>60</sup>*Ibid.*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi (*Al-Muharramat*). Keharaman itu ada yang bersifat selamanya (*Muabadah*) dan ada yang haram sementara (*Ghairu Muabadah*). Keharaman yang bersifat selamanya dikarenakan adanya hubungan nasab (keturunan), sedangkan keharaman yang bersifat sementara disebabkan adanya hubungan *Mushaharah* (semenda/perkawinan) dan karena *radha'ah* (penyusuan).

Larangan-larangan tersebut adalah:

5. Larangan karena hubungan nasab, di antaranya:

h. Ibu kandung, digolongkan juga kepada ibu yaitu:

- Ibu dari ibu terus ke atas
- Ibu dari ayah terus ke atas



- i. Anak perempuan kandung, digolongkan juga kepada anak perempuan yaitu cucu dari anak perempuan terus ke bawah
  - j. Saudara perempuan, termasuk di dalamnya:
    - Saudara perempuan seayah
    - Saudara perempuan seibu
  - k. Saudara perempuan ayah (*a'mmah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ayah sekandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu
  - l. Saudara perempuan ibu (*khallah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu
  - m. Anak perempuan saudara laki-laki
  - n. Anak perempuan saudara perempuan
6. Larangan karena hubungan mushaharah yaitu:<sup>61</sup>
- e. Isteri ayah (ibu tiri)

Para ulama sepakat bahwa isteri ayah (ibu tiri) haram dikawini, semata-mata atas dasar akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah baik sudah disetubuhi atau belum namanya sudah isteri ayah

- f. Anak perempuan isteri (anak tiri)

Dalam hal ini disyariatkan keharaman karena telah disetubuhi ibunya. Artinya kalau seorang laki-laki dan seorang wanita baru terikat hanya semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan), maka tidak diharamkan bagi laki-laki tersebut mengawini anak perempuan isterinya<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup>Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ihklas, 1984), h.21

<sup>62</sup>*Ibid*

Sebagian ulama berpendapat, hal ini berlaku secara timbal balik, untuk ibu isteri (mertua). Artinya haram juga mengawini mertua jika sudah menyetubuhi anaknya. Maksudnya kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu isteri (mertua) hukumnya tidak haram

Jumhur ulama berpendapat syarat persetubuhan berlaku hanya untuk anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih dalam memahami nash ayat

”(diharamkan) atasmu mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri... (QS. An-nisak: 23)”.

Jumhur melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu isteri (mertua), karena sifatnya itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya yang lainnya menilai syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua *maushuf* (yang disifatkan) yaitu anak tiri dan ibu isteri

g. Ibu isteri (mertua), termasuk kedalamnya nenek dari isteri, hingga ke atas karena mereka digolongkan pada “*ummmahatu nisai*” (ibu-ibu isteri)

h. Isteri anak (menantu)

7. Larangan karena susuan<sup>63</sup>.

Larangan perkawinan karena susuan berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“... Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan...” (QS. An-nisa` [4]: 23)

---

<sup>63</sup>*Ibid*

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu susuan dan saudara sepersusuan. Keharaman ini disejajarkan dengan keharaman nasab. Dengan demikian, keharaman perkawinan karena susuan adalah:

- 8) Wanita yang menyusui (ibu susu)
- 9) Ibu dari ibu susu
- 10) Ibu dari ayah susu
- 11) Saudara perempuan ibu susu
- 12) Saudara perempuan ayah susu
- 13) Anak-anak perempuan ibu susu
- 14) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah dan seibu

8. Larangan perkawinan (*muharramat*) yang bersifat *ghairu mu'abadah* (larangan yang bersifat sementara), yaitu:

- 9) Isteri orang lain dan wanita yang beriddah
- 10) Mengumpulkan dua saudara perempuan
- 11) Wanita yang ditalak bain untuk suami yang menceraikannya
- 12) Wanita yang sedang ihram. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat. Adapun yang disepakati oleh ulama adalah tidak boleh bersetubuh dalam waktu ihram, sedangkan akad nikah masih diperselisihkan hukumnya
- 13) Kawin dengan pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina secara timbal balik yaitu laki-laki pezina dengan wanita *muhsan* (yang menjaga kehormatan), ataupun pria *muhsan* dengan wanita pezina. Mereka berselisih dalam menafsirkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Menurut jumhur ulama, ayat di atas sebagai celaan (*azzam*) bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu tidak haram tetapi sesuatu yang dicela oleh syara', maksudnya perbuatan zina itu haram namun bukan haram kawin dengan pezina. Menurut mazhab ahlul zahir larangan di atas adalah *littahrim* (keharaman perkawinan dengan pezina) dan firman Allah SWT “*wahurrima zalika*” ditafsirkan haram perkawinan dengan pezina. *Musyair ilaihi* (yang disyaratkan dalam kalimat *dzaalika*, perkawinan dengan pezina bukan perbuatan zina. Jadi maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.

14) Kawin dengan wanita musyrikah

15) Kawin dengan wanita yang kelima kalau sedang beristeri empat orang

16) Kawin dengan wanita yang di li'an.

Keharaman sementara berarti bahwa haramnya perkawinan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi, kalau keadaan tertentu itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Misalnya, selama wanita itu ihram atau selama wanita itu musyrik, berarti kalau sudah tidak ihram atau wanita itu masuk Islam, maka keharamannya berubah menjadi halal.

Melihat nash al-Quran tentang larangan menikah di atas, tidak ditemukan pelarangan menikah dengan anak perempuan paman kandung juga anak perempuan paman seayah. Untuk itu ketentuan larangan menikah dengan anak perempuan paman sekandung ataupun seayah yang ada dalam adat di kenegerian Baturijal terlihat bertentangan dengan hukum Islam.

Akan tetapi di sisi lain Islam juga memberikan legalitas terhadap keberlakuan hukum adat atau *urf*, sepanjang *urf* tersebut baik (*shahih*)<sup>64</sup>.

*Urf* atau adat dilihat dari segi pemberlakuannya terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Urf A'm* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah contoh: orang yang akan melaksanakan shalat harus menutup auratnya.
- 2) *Urf Khas* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu<sup>65</sup>.

Berdasarkan pembagian *Urf* di atas, adat yang ada di tengah-tengah masyarakat kenegerian Baturijal tentang larangan (*dak aghueh*) menikah adalah bersifat *khas*. Karena larangan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat kenegerian Baturijal dan belum tentu larangan itu berlaku bagi masyarakat lain.

Selanjutnya, *urf* dari segi kebolehan berlaku dalam masyarakat dibagi pula menjadi dua yaitu:

- a. *Urf Sahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadits) atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

---

<sup>64</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2005), Cet ke-5, h. 104

<sup>65</sup>Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1998), Cet ke-1, h. 163

- b. *Urf Fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib<sup>66</sup>.

Berdasarkan pembagian *urf* dari segi kebolehan berlakunya dalam masyarakat maka dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan *urf fasid* itu tidak hanya bertentangan dengan syari'at tetapi juga *urf* yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *urffasid* adalah tidak hanya bertentangan dengan nash saja tetapi juga adanya pengharaman yang halal dan penghalalan yang harama, untuk itu maka pelarangan menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal tidak dapat dimasukkan kepada *urf fasid* karena larangan tersebut tidak sampai menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Oleh sebab itu adat pelarangan nikah dengan anak perempuan paman sekandung dan seayah tersebut adalah *mubah*. Sehingga bila terjadi perkawinan dengan anak perempuan pamansekandung atau seayah tersebut, perkawinan itu tetap sah, hanya saja perilaku itu harus dikenakan sanksi adat.

---

<sup>66</sup>*Ibid*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelarangan perkawinan yang disebut *dak aghueh* dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal tinggal satu, yakni larangan menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah (anak perempuan dari paman sekandung atau anak paman seayah). Larangan menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah (anak perempuan dari paman sekandung atau anak paman seayah) itu disebabkan menurut Islam anak laki-laki dari paman sekandung atau anak laki-laki dari paman seayah itu boleh menjadi wali dalam waktu tertentu.
- b. Pelarangan menikah (*dak aghueh*) dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal walaupun tidak ditemukan dalilnya secara tegas tentang pelarangan tersebut, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum syara', karena adat atau '*urf*' yang diberlakukan tersebut tidaklah sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (*'urffasid*). Untuk itu maka pelarangan menikah dalam adat masyarakat kenegerian Baturijal tidak dapat dimasukkan kepada *urf fasid*. Oleh sebab itu adat pelarangan nikah dengan anak perempuan paman sekandung dan seayah tersebut adalah *mubah*. Sehingga bila terjadi perkawinan dengan anak perempuan paman sekandung atau seayah tersebut, perkawinan itu tetap sah, hanya saja perilaku itu harus dikenakan sanksi adat.

#### B. Saran-saran

1. Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat hendaknya dapat dilestarikan, karena sesungguhnya setiap adat yang berlaku mempunyai nilai-nilai filosofi yang sangat baik.

2. Kepada pihak terkait seperti aparat pemerintah dan para ninik mamak para pemangku adat, supaya memberikan sosialisasi tentang penting dan nilai filosofi tentang keberlakuan adat, agar dibelakang hari anak cucu punya kesadaran untuk meneruskan dan menegakkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976), Cet. Ke-1
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet Ke-6
- Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'ala mazhabib Al-arba 'ah*, (Beirut: Dar al fikri 1990), Juz. IV
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-ahwal al-Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964)
- Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1984), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998)
- Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998), cet. Ke-1
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1987), Cet. Ke-3
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1981), Cet. Ke-2
- Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-1
- R. Vandijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Sinar Bandung, 1971), Cet. Ke-7
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1996), Cet. Ke-11
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti, 1999) Cet Ke- 4
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998)
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1
- Tim Redaksi Fokus Media, *undang-undang perkawinan*, (Bandung, Fokus Media, 2007), Cet. Ke-3
- Tim Penyusun Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang Perkawinan Penjelasan dan Pelaksanaannya*, (Surabaya: PT. Karya, 1974), Cet. Ke-1
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)
- Usman Muchlis, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1980)
- W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-1

## DAFTAR LEMBAR KETERANGAN PROPOSAL

Nama Peneliti : H. Maghfirah, MA

Judul Penelitian : EFEKTIFITAS UU NO.38 TAHUN 1999 JO UU. NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru)

Bidang Ilmu : Sosiologi Keagamaan

Fakultas / Unit : Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis Penelitian : Murni

Bentuk Penelitian : Individual

Pekanbaru, 2 Juli 2013  
Peneliti,

H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 200312 1 002

## BIODATA PENELITI

Nama : H. Maghfirah, MA  
NIP : 19741025 200312 1 002  
Pekerjaan : Dosen Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pangkat/Golongan : Penata / III d  
Jabatan : Lektor  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Bidang Keahlian : Fiqh Munakahat  
Alamat Kantor : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Kel. Simpang Baru Kecamatan Tampan-Kota Pekanbaru  
Rumah : Jl. Garuda Sakti Perum UNRI Blok D No. 23 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  
Telepon : 081275116467-08127577776  
Penelitian yang telah dilakukan :

No	Judul	Jenis	Bidang	Sumber dana	Tahun
1.	Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Tata Busana Mahasiswi Jurusan Umum UIN Suska Riau	Individual	Sosiologi Hukum Islam	DIPA UIN	2005
2.	Persepsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (EI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau dalam Mata Kuliah Tahsin al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Membaca al-Quran.	Individual	Sosiologi Hukum Islam	DIPA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	2009
3.	Anak-Anak Penjual Koran Di Kota Pekanbaru (Analisis Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Islam)	Individual	Sosiologi Hukum Islam	DIPA UIN	2011

Pekanbaru, 02 Juli 2013  
Peneliti

H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 200312 1 002

iv. Surat Pernyataan Keaslian Proposal

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : H. Maghfirah, MA  
Tempat/Tgl. Lahir : Baturijal Hulu/25 Oktober 1974  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Judul Proposal : EFEKTIFITAS UU NO.38 TAHUN 1999 JO UU. NO.  
23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
ZAKAT (Studi Terhadap Zakat dalam  
Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat di Badan  
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru)

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil/otentik hasil karya saya sendiri (bukan plagiasi). Saya bersedia menerima sanksi hukum jika suatu saat terbukti bahwa proposal penelitian ini hasil plagiasi.

Pekanbaru, 04 Februari 2013

Diketahui  
Dekan Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum

Peneliti

H. Mohd. Kastulani, SH, MH  
Nip. 19630909 199002 001

H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 200312 1 002

v. Surat Pernyataan tidak menerima Dana Penelitian di Lingkungan UIN Suska  
Riau

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Maghfirah, MA  
Nip : 19741025 200312 1 002  
Pangkat/Gol : Penata /III d  
Jabatan : Lektor

Saya dosen di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau telah memasukkan proposal ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) UIN Suska Riau dan tidak/belum pernah memasukkan proposal penelitian ini atau dengan judul lain ke Fakultas/unit lain di lingkungan UIN Suska Riau. Jika nanti ditemukan proposal yang sama di tempat lain, maka saya bersedia mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan dituntut secara hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Diketahui:  
A.n. ketua  
Sekretaris LPP

Drs. Abu Bakar, M.Pd

Pekanbaru, 04 Februari 2013

Peneliti

H. Maghfirah, MA